

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIYAAN BERBASIS HAM DI  
POLSEK BANYUMANIK SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



**oleh**

**S. TONI HENDRO SOESATIYO**

**NIM 21120029**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERBASIS HAM DI  
POLSEK BANYUMANIK SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



**oleh**

**S. TONI HENDRO SOESATIYO**

**NIM 21120029**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Tesis : **ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAM DI POLSEK BANYUMANIK SEMARANG**


Nama Mahasiswa : S. Toni Hendro Soesatiyo

N I M : 21120029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023.

Pembimbing Pendamping



**Dr. Endang Kusuma Astuti, S. H., M. Hum.**

Pembimbing Utama




**Dr. M. Tohari, S. H., M. H.**



Mengetahui

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Proposal Tesis : **ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAM DI POLSEK BANYUMANIK SEMARANG**

Nama Mahasiswa : S. Toni Hendro Soesatiyo


N I M : 21120029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Jumat tanggal 28 April 2023.


### Dewan Penguji Ujian Tesis

Penguji I,




**Dr. M. Tohari, S. H., M. H.**

Penguji II,



**Dr. Endang Kusuma Astuti, S. H., M. Hum.**

Penguji III,




**Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si.**



Mengetahui

Ketua Progdil Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : **S. TONI HENDRO SOESATIYO**

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Februari 1973

NIM : 21120029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
BERBASIS HAM DI POLSEK BANYUMANIK SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang membuat pernyataan,



**S. TONI HENDRO SOESATIYO**

## ABSTRAK

S. Toni Hendro Soesatiyo. 21120029. Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik Semarang. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS). Pembimbing: Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H. dan Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S. H., M. Hum.

Penelitian bertujuan: (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice*. (2) mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM serta hambatan yang dialami oleh penyidik.

Penelitian dilakukan di Polsek Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini hukum kualitatif menggunakan pendekatan non doktrinal yaitu mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui studi literatur serta di lapangan secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara informan. Kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif dengan menarik kesimpulan dari hal khusus ke umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik melalui perdamaian kedua belah pihak yang dicantumkan didalam Surat Kesepakatan Perdamaian, kemudian pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi. (2) Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana berbasis HAM didasarkan atas Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. (3) Adapun hambatan penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik, yaitu: (a) Tuntutan yang diminta dari pihak korban melampaui dari kesanggupan pelaku. (b) Pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain. (c) Pelaku dan korban kurang kooperatif. (d) Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan. (e) Adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban. (f) Belum adanya peraturan perundang-undangan lebih rinci mengenai *restorative justice*.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Polsek Banyumanik

## **ABSTRACT**

*S. Toni Hendro Soesatiyo. 21120029. Analysis of the Application of Restorative Justice in Settlement of Human Rights-Based Abuse Criminal Cases at the Banyumanik Police, Semarang. Thesis of the Legal Studies Program at the Postgraduate Program of the Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi University (UNDARIS). Advisor: Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H. and Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S. H., M. Hum.*

*The research aims: (1) to identify and analyze legal arrangements in handling human rights-based abuse cases through restorative justice. (2) know and analyze the application restorative justice by investigators in handling cases of criminal acts of abuse based on human rights and the obstacles experienced by investigators.*

*The research was conducted at the Banyumanik Police Station, Semarang City, Central Java Province. This type of qualitative legal research uses a non-doctrinal approach, namely knowing how the law is implemented including the law enforcement process and using an empirical juridical approach. Data collection was carried out by means of a literature study through literature studies as well as in the field directly on the object of research through informant interviews. Conclusions are drawn using the inductive method by drawing conclusions from the specific to the general.*

*The results of the research show that: (1) In application restorative justice by investigators from the Criminal Investigation Unit of the Banyumanik Police through the reconciliation of the two parties listed in the Peace Agreement Letter, then the reporter makes a Letter of Revocation of the Police Report. (2) Application restorative justice in the settlement of human rights-based criminal cases based on Article 12 of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and Regulation of the Indonesian National Police (Perpol) Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. (3) Obstacles for investigators from the Criminal Investigation Unit of the Banyumanik Police, namely: (a) The demands made by the victim exceeded the capability of the perpetrator. (b) The perpetrator is a recidivist of another crime. (c) The perpetrators and victims were less cooperative. (d) The implementation of deliberations between perpetrators and victims is less transparent. (e) There was a previous conflict between the perpetrator and the victim. (f) There is no more detailed legislation regarding restorative justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Crime of Persecution, Banyumanik Police*

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAM DI POLSEK BANYUMANIK SEMARANG”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), pembimbing, juga penguji penulisan tesis yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung, juga bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan penguji penulisan tesis yang telah memberikan banyak peran baik dalam bentuk bimbingan, masukan, juga saran hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S. H., M. Hum., selaku pembimbing dan penguji penulisan tesis yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS.



6. Bapak Kompol Ali Santoso, S. H., selaku Kepala Kepolisian Polsek Banyumanik yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungannya selama penulisan tesis.
7. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan *materiil* selama masa kuliah.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Ungaran, April 2023



**S. TONI HENDRO SOESATIYO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Konseptual .....	11
B. Landasan Teori.....	45
C. Originalitas Penelitian.....	59
D. Kebaharuan Penelitian .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Sumber/Jenis Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68

F. Teknik Pengolahan atau Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Hasil Penelitian .....	70
B. Pembahasan.....	91
C. Keterbatasan Penelitian.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
1. Denah Lokasi Penelitian .....	113
2. Foto-Foto Kegiatan Penelitian .....	113
3. Riwayat Hidup Peneliti .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Unit Reskrim Polsek Banyumanik Dari 2020-2022 .....	82
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah Lokasi Polsek Banyumanik.....	113
Gambar 2 Gelar Perkara Henti Lidik.....	113
Gambar 3 Kesepakatan Perdamaian.....	113
Gambar 4 Surat Pernyataan Bersama.....	114
Gambar 5 Permohonan Pencabutan Laporan Polisi.....	115
Gambar 6 Surat Pernyataan.....	116

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>1</sup>

Bukan menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum seperti apa yang didambakan, bahkan dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Penyebab hal tersebut salah satunya yaitu sebagian besar penegak hukum masih terkungkung oleh paradigma positivisme. Positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal.<sup>2</sup> Sebaliknya paradigma itu sudah tidak berfungsi lagi dalam menganalisis dan mengendalikan karakter manusia seiring dengan beragamnya kepentingan dalam kehidupan, baik dari segi prosesnya maupun peristiwa hukumnya.

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum

---

<sup>1</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988, hlm.32.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.299.

dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>3</sup>

Berbicara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan penanganan hukum pidana di Indonesia selalu berujung di penjara dan sudah diketahui penjara bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan sehingga keadaan yang sudah rusak, kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Pola pemidanaan semacam tersebut menjadi populer belakangan ini sebagai proses berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Mengenai istilah *restorative justice* untuk pendekatan restoratif diperkenalkan pertama kalinya oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang mengulas tentang '*reparation*'. Dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>4</sup>

Penanganan penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.<sup>5</sup> Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu peristiwa tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

---

<sup>3</sup> Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.83.

<sup>4</sup> Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm.208.

<sup>5</sup> Koestriani Siswosobroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm.34.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menawarkan penyelesaian persoalan hukum pidana, diluar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh proses panjang melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga semua pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi haknya secara adil.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menambahkan bahwasanya “*restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Humanisme sebagai suatu gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki tekanan pokok pada manusia sebagai makhluk individual dan personal, manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan, serta manusia yang menyejarah dan membentuk dirinya serta membentuk dunia secara alamiah. Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.”<sup>6</sup>

Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yakni setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang perlu melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang. Dalam hal ini, dapat dikatakan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia.

Pendekatan *restorative justice* di Indonesia pertama kali diterapkan di sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan sebagai upaya mengatasi

---

<sup>6</sup> Agus Widjojo, Ceramah: “*Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis Dalam Perspektif Pidana*”, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2021, hlm.1.



kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan tersebut yaitu memperkenalkan pranata baru peradilan yakni pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam sistem ini diatur mengenai kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sangat tepat apabila pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diterapkan di Indonesia sebagai upaya dalam pelaksanaan pembaruan hukum. Hal tersebut dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Tata acara peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil. Baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

Pengaturan hukum acara dan pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan.

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.<sup>7</sup> Sedangkan dalam sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku tindak pidana dianggap sudah tidak

---

<sup>7</sup> Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Yuridika Volume 29, 2014, hlm.383-384.

memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta korban, tujuan akhir dari pemidanaan adalah guna memberi efek jera, keamanan atau menciptakan tegaknya aturan hukum.

Metode penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku siapa saja, bukan hanya pelaku anak. Di Polsek Banyumanik sering diterapkan penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian yang dilakukan pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh penyidik berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Setelah itu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik dari Polsek Banyumanik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan proses perkaranya.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat di golongan menjadi 3 (tiga) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

Polsek Banyumanik merupakan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Unit Intelijen dan Keamanan (Unit Intelkam), Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim), Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas), Unit Lalu Lintas (Unit Lantas), Unit Samapta Bhayangkara (Unit Sabhara).

Unit Reserse Kriminal yang di Polsek Banyumanik dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya Unit Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Unit Reskrim berperan sebagai ujung tombak. Fungsi reskrim yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Banyumanik.

Berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam UU Kepolisian dan KUHAP, tindakan yang dilakukan penyidik dapat berupa kewenangan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal merupakan rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Jika dicermati tugas penyidik dari kepolisian dalam rangka menegakan hukum dasar moral normatifnya bagi penyidik adalah 'keadilan hukum'. Hal ini tampak karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan tulisan 'Pro Justitia'. Pro justisia merupakan format penyidik dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, sejak awal proses dari penyelidikan, penyidikan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Penyidik berkewajiban pula bertindak hukum dengan mengedepankan asas equality before the law sesuai keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang-undangan, namun juga dalam sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan perwujudan dari rasa keadilan.<sup>8</sup>

Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan baik itu korban maupun tersangka, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan dimuka hukum (equality before law). Fungsi Unit Reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional agar tercapainya tegaknya hukum dan keadilan.

Adapun pelayanan polri dalam bidang penyidikan antara lain<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press, 2010, hlm.37.

<sup>9</sup> Zefanya Makaampoh, "Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional", *Lex Crimen* Volume IV, Nomor 2, 2015, hlm.208-209.

- a. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
- b. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat.
- d. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan dan menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam penegakan hukum maupun kegiatan politik.
- e. Bekerja sepenuh hati dengan mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri.
- f. Menerapkan prinsip reward and punishment, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin Polri.
- g. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Grand Strategy Polri 2002-2015, Rencana Strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri.
- h. Taat asas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan.

Peraturan perundang-undangan Polri dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tentang *restorative justice* ini selanjutnya dijadikan landasan hukum bagi penyidik Polri yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

Lahirnya Konsep tentang *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana muncul atas respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional yang memiliki karakteristik antara lain<sup>10</sup>:

- a. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
- b. bahwa hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “win-win solution” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
- c. keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Tujuan akhir dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya, berkurangnya jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, pelaku tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul mengenai: Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Banyumanik.

---

<sup>10</sup> Karim, “*Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*”, Jurnal Yuridika Volume 31, Nomor 3, 2016, hlm.410-411.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice* di Polsek Banyumanik?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM di Polsek Banyumanik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM serta hambatan yang dialami oleh penyidik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen maupun masukan bagi pihak terkait dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia.

- 2) Sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada hukum pidana guna penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal tesis

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tesis, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi tesis

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- 1) Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga sistematika penelitian.
- 2) Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai landasan konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, dan kebaharuan penelitian.
- 3) Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber/jenis data, teknik pengumpulan data, juga teknik pengelolaan atau analisis data.
- 4) Bab IV Hasil Dan Pembahasan membahas mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.
- 5) Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran yang perlu disampaikan.

3. Bagian akhir tesis

Bagian ini berisi daftar pustaka serta lampiran yang memuat denah lokasi penelitian, foto-foto kegiatan penelitian, juga riwayat hidup peneliti.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual pada penelitian ini adalah:

#### 1. Pengaturan *Restorative Justice*

##### a. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* pada dasarnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindakan pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan proses secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>11</sup>

##### b. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-28J;
- b) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- f) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>11</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2006, p.5.



- g) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - j) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan;
  - k) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
- c. Landasan Filosofi *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Didalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk

kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika dipahami lagi falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing*, *searching solution*, *reconciliating*, *repairing*, dan *circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang dihadapi (*searching solution*). Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (*reconciliating*). Keempat, memperbaiki atas semua akibat yang timbul (*repairing*). Kelima, saling menunjang (*circling*).

d. Persyaratan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1) Persyaratan *Materiil* (Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021):

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Persyaratan *Formil* (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021):

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

1. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang
- b. Mengganti kerugian
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

2. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

#### 1) Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai maksud dari *strafbaar feit*. pengertian *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi dapat dijelaskan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Banyak sarjana hukum memberikan istilah dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi secara umum tidak menunjukkan perbedaan secara prinsip. Di antara sarjana hukum yang memberi batasan antara lain dikemukakan oleh Simons yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan manusia baik yang positif

---

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.181.

maupun negatif yaitu baik berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, diancam dengan pidana dengan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan serta orangnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Van Hamel mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dilakukan secara melawan hukum dengan kesalahan dan patut dipidana. Menurut E. Mezger mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia dalam arti yang luas bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Menurut Moelyanto yang memakai istilah perbuatan pidana dirumuskan, yaitu “perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>14</sup>

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan serta membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe yang membedakan pengertian tindak pidana, yaitu definisi menurut teori memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma; yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah suatu kejadian (*felt*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dari batasan atau pendapat para ahli dan sarjana, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Seseorang baru akan dipidana apabila punya unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal di hukum pidana yaitu

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.62.

<sup>14</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2006, hlm.2.

tindak pidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila ada unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana. Sedangkan, mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan hukum.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan seseorang yang tidak mematuhi perintah dan larangan didalam undang-undang disebut sebagai tindak pidana. Batasan tentang tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yakni<sup>16</sup>: Harus ada perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan manusia dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia, seperti halnya pernyataan “barang siapa” didalam KUHP juga ada perkataan “seorang dokter”, “seorang ibu”, dan lain sebagainya. Seperti halnya acaman pidana yang terdapat didalam pasal 10 KUHP seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya hal tersebut ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan yang ada diluar KUHP subjek tindak pidana itu hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya).

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang-undang, misalnya adalah seseorang disangkakan melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan), maka unsur yang ada didalam pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Jika salah satu unsurnya tidak dapat terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan).

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.13.

<sup>16</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materi*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 2009, hlm.67.

Unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang dapat melakukan tindak manusia itu adalah manusia (*naturlijke personen*). Hal ini dapat dilihat dalam rumusan yang terdapat dalam KUHP, hampir dalam setiap rumusan KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. Juga dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP, dimana disebutkan jenis-jenis pidana, yaitu<sup>17</sup> Pidana Pokok yang meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana tambahan yang meliputi: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Sifat pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga pada dasarnya hanya dikenakan pada manusia. Selain manusia sebagai obyek hukum ada subyek hukum lain yaitu badan hukum. Dalam KUHP ada pasal-pasal yang seakan-akan menyinggung soal ini yaitu pasal 59 yang berbunyi: “*Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana*”. Menurut pasal ini tidak menunjukkan ke arah dapat dipidananya suatu badan hukum, perkumpulan atau badan (kooperasi) tetapi menunjuk pada dapat dipidananya orang yang melakukan fungsi dalam badan hukum, sedangkan anggota pengurus dapat membebaskan diri bila ia dapat membuktikan dirinya tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut.

## 2) Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap badan, dalam kejahatan terhadap badan seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia itu adalah

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2008, hlm.34.

tindak pidana *materiil* yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Jenis-jenis kejahatan terhadap badan terdiri atas<sup>18</sup>:

- a) Penganiayaan Biasa, 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1 “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, semua perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai tentang penganiayaan biasa adalah merupakan tindakan hukum yang sumbernya berasal dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini mempunyai arti bahwa akibat suatu perbuatan yang dikehendaki dan ini ternyata apabila akibatnya sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan sakitnya seseorang atau luka pada seseorang, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Seperti contoh: seorang guru yang memukul muridnya atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya yang menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk mendidik dan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien.<sup>19</sup>

Didalam rumusan pasal 351 ayat 1 tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. perumusan itu kemudian menjadi

---

<sup>18</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.102.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.64.

penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik.<sup>20</sup>

Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila perubahan dalam bentuk badan manusia berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi jelaslah penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat *materiil* yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Apabila perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang dengan tujuan lain seperti: Orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga, seorang ahli bedah (*chirurg*) melakukan pembedahan pada orang, berdasarkan undang-undang.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.103.



Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan apabila menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia.

Apabila perbuatan penganiayaan biasa itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan hal yang memperberat hukuman. Disini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul diluar kehendaknya. Akibat matinya orang lain, bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita suatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari tubuh manusia.<sup>21</sup>

- b) Penganiayaan Ringan, 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat 1 “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.

Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur didalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang tidak menyebabkan korban menjadi sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaannya, hukumannya maksimal hanya 3 (tiga) bulan penjara.

Kejahatan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.104.

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai perkecualian dari asas *concordantie*. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan masuk kategori “kejahatan ringan” karena perbuatan tersebut tidak menjadikan sakit dan perbuatannya tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan ringan: A menempeleng B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalanginya untuk bekerja sehari-hari.<sup>22</sup>

Salah satu putusan yurisprudensi yang sering dirujuk dalam pasal ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 163 K/Kr/1956 tanggal 31 Agustus 1957 (atas nama terdakwa Lie Lam Fong). Putusan ini menegaskan norma hukum, kejahatan dalam Pasal 352 KUHP adalah tindak pidana yang “harus dilakukan dengan sengaja” dan untuk menentukan tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, “tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk terdakwa”.

Penganiayaan ringan memiliki batasan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm.100.

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
  - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
  - Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak (1) mengakibatkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Tiga unsur tersebut dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa hal alternatif yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat yang ada pada unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang ada dalam Pasal (356 KUHP), walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Agar dapat menentukan ada tidaknya timbul penyakit, dalam praktiknya ditentukan oleh adanya perawatan yang dilakukan rumah sakit atau dokter terhadap korban akibat penganiayaan tersebut. Maka penganiayaan ringan hanya dapat terjadi pada penganiayaan biasa bentuk pertama, adalah penganiayaan biasa yang tidak berupa penganiayaan yang dimaksud b, c, dan d. Dilihat dari akibat yang dihubungkan dengan timbul atau luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa berbentuk 2 macam yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka
- 2) Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka
- 3) Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa bentuk a yang tidak menimbulkan luka,

adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja.

- c) Penganiayaan Berencana, 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat 1 “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.
- 1) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dulu.
  - 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur berencana terlebih dahulu merupakan masalah memberatkan hukuman. Tentang dirancang terlebih dahulu.<sup>23</sup>

- d) Penganiayaan Berat, 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.
- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
  - 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
  - 3) Kehilangan salah satu panca indera
  - 4) Mendapatkan cacat berat
  - 5) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
  - 6) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
  - 7) Melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.105.

8) Matinya orang sebagai akibat yang tidak dikehendaki, merupakan masalah yang memberatkan hukuman.

- e) Penganiayaan Berat Berencana, 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Penganiayaan berat yang dengan pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana. Pelaku penganiayaan berat berencana dihukum dengan ancaman penjara selama 12 tahun.

- f) Penganiayaan Dengan Masalah-Masalah Yang Memberatkan Hukuman

Hukuman yang ditentukan dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang syah, istrinya atau anaknya
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, yang sedang atau pegawai itu menjalankan jabatannya secara syah
- 3) Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak jiwa atau kesehatan orang lain.

Unsur-unsur:

Penganiayaan dilakukan:

- a) Terhadap ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya
- b) Terhadap pegawai negeri:
  - Yang sedang menjalankan jabatannya yang syah
  - Yang menjalankan jabatannya yang syah
- c) Dengan menggunakan bahan yang merusak:
  - Jiwa orang
  - Kesehatan orang

Tentang unsur b terdapat 2 (dua) hal:

- Pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.

- Pegawai negeri yang menjalankan tugasnya, diartikan pegawai negeri itu tidak perlu sedang menjalankan tugasnya, tetapi penganiayaan itu dilakukan sewaktu pegawai negeri itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

Unsur sengaja hanya ditujukan pada pegawai negeri, sedangkan menjalankan tugasnya tidak diliputi oleh unsur sengaja. Dengan demikian pelaku tidak perlu mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan tugasnya atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>24</sup>

#### 4. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan

Awal dari rangkaian proses sistem peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang cukup diperlukan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu terkait tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila dalam pengumpulan alat dalam peristiwa tindak pidana telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa tindak pidana telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam tahap masuk ke suatu peristiwa hukum yang sebenarnya. Pemenuhan unsur tersebut antara lain dengan tercukupinya keadaan-keadaan atau pra-syarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekadar untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu sendiri. Kebutuhan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a) Adanya suatu peristiwa tertentu
- b) Adanya waktu yang jelas sehingga dapat dipahami oleh akal

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>25</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.2.

- c) Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan
- d) Adanya kejadian dari suatu peristiwa tertentu
- e) Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain
- f) Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa tindak pidana tertentu
- g) Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar
- h) Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu
- i) Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakan
- j) Adanya bukti pelanggaran hukum yang terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi dan bukan bukti palsu
- k) Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya
- l) Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu
- m) Adanya bukti ketidakadilan yang dialami oleh pihak tertentu

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat diperoleh keterangan, yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidik dan penyidik.

#### 1) Penyelidikan

##### a. Pengertian penyelidikan

Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Dalam suatu perkara pidana, penyelidikan adalah langkah awal untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak.

Adapun penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya suatu peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut<sup>27</sup>:

- Adanya laporan dan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
- Adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
- Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
- Adanya tempat lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

b. Jenis tindakan dalam penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan merupakan peristiwa tindak pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang sedang beredar dimasyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.21-31



peristiwa yang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok untuk diterapkan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.<sup>28</sup>

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan peristiwa tindak pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut.<sup>29</sup>

- Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- Dimana peristiwa itu terjadi
- Kapan peristiwa itu terjadi
- Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- Bagaimana peristiwa itu terjadi

c. Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik itu, pasal 1 angka 4 KUHAP, menjelaskan *penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.*

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.27.

dengan catatan apabila kejahatan itu diatur KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.

2) Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah<sup>30</sup>:

- Penyidikan merupakan sebuah serangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- Penyidik dilakukan oleh pejabat aparaturnegara yang disebut dengan penyidik.
- Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.109.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm.381.

a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan. KUHAP mengatur secara rinci tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disebelah penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, dijelaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal ini ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

b. Pejabat penyidik POLRI

Agar seorang anggota kepolisian dapat diberi jabatan sebagai seorang penyidik, maka harus memenuhi beberapa syarat kepangkatan dan kedudukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan.

c. Penyidik POLRI

Personil kepolisian yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

d. Penyidik pembantu

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat Kepolisian yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut undang-undang ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu<sup>32</sup>:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>33</sup>

Kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan

---

<sup>32</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm.19.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.113.

dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “*Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri*”.

f. Tugas dan kewenangan penyidik

Tugas penyidik itu antara lain sebagaimana diatur didalam KUHAP adalah<sup>34</sup>:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- 5) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai.
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

---

<sup>34</sup> Hartono, *Op.cit.*, hlm.33-38

- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum
- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya.
- 13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan.
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan.

20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya atau keluarganya.

21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.

Kewenangan penyidik itu antara lain adalah<sup>35</sup>:

- 1) Penyidik berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka.
- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.39.

- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.<sup>36</sup>

Dalam melaksanakan tugas seorang Penyidik wajib menjunjung nilai tinggi hukum yang berlaku. Maka hal tersebut Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan tersangka.
- 2) Penangkapan.
- 3) Penahanan.
- 4) Penggeledahan.
- 5) Pemasukan rumah.
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat.
- 8) Pemeriksaan saksi.
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian.
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

g. Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik

Pada proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik difokuskan kepada hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi. Akan tetapi, walaupun tersangka yang menjadi titik tolak pada pemeriksaan terhadapnya harus

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989, hlm.92-93.



diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus berada pada kedudukan manusia yang martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka. Perbuatan pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut diarahkan pada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus tetap dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip asas hukum (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Penyidikan tindak pidana, meliputi:
  - a) Penyelidikan
  - b) Penindakan
  - c) Pemeriksaan
  - d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
    - Pembuatan Resume
    - Penyusunan Berkas Perkara
    - Penyerahan Berkas Perkara
- 2) Dukungan Teknis Penyidikan
- 3) Administrasi Penyidikan
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan tindak pidana, terdapat batasan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI tersebut. Batasan tersebut sebagai berikut<sup>39</sup>:

---

<sup>37</sup> Pangaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan, 2006, hlm.735.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.132.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.134.

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa.
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan.
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan.
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa.
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa.
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa.
11. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah.
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah.
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang

diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan.

14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa.
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa.
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum.
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri.
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

#### h. Penghentian penyidikan

Dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, tidak menutup kemungkinan menemui jalan buntu, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi tersebut, penyidik mendapatkan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menjelaskan alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan dihentikannya penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>40</sup>

Berikut lebih lanjut mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu:

- 1) Tidak cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

---

<sup>40</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.311.

3) Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian penyidikan

Pengertian penyidikan yang ada pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sama dengan pengertian penyidikan yang ada pada KUHAP. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Tugas dan wewenang

Pengaturan tentang tugas dan wewenang penyidik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ini yang menjadi tugas dan wewenang Penyidik Kepolisian Negara RI ini. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Penyidik antara lain sebagai berikut:

- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- e) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

Mengenai kewenangan Penyidik yang berkaitan dengan proses penyidikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d) Mencari keterangan dan barang bukti.
- e) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Sosial.
- f) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- g) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- h) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- i) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- j) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- k) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- l) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- m) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- n) Mengadakan penghentian penyidikan.

- o) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - p) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Penyelidikan Dan Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 ini memiliki arti pengertian yang sama dengan KUHAP, yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian sebagai berikut:

a. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparatur negara yang berwenang bahwa telah adanya terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Didalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Laporan Polisi terdiri dari model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan

menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

b. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan harus segera mencari keterangan dan alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Penyelidik harus menjunjung tinggi fakta, dalam melaksanakan tugas seorang penyelidik harus dilengkapi surat perintah.

Kegiatan penyelidikan meliputi sebagai berikut:

- Pengolahan TKP,
- Pengamatan,
- Wawancara,
- Pembuntutan,
- Penyamaran,
- Pelacakan,
- Penelitian dan analisa dokumen.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian dikirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan. Jika SPDP telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan batas waktu penyidik mengirimkan berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik mengirim surat pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum.

d. Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi:

- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan

- Penggeledahan
- Penyitaan dan pemeriksaan surat

e. Pemeriksaan

Sebelum dilakukannya pemeriksaan seorang penyidik harus membuat rencana pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam beberapa kasus tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan.

f. Gelar perkara

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilaksanakan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan.

Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Penghentian penyelidikan
- Naik menjadi penyidikan
- Penetapan tersangka
- Penghentian penyidikan

g. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Didalam berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang memuat antara lain dasar dari penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisis kasus dan yuridis beserta kesimpulan. Berkas perkara selesai sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan setiap perkara. Jika penyidik mengalami suatu kesulitan dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi resume ditandatangani oleh penyidik



dan pengantar berkas perkara ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

h. Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasari pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntun umum, pelapor dan tersangka.

i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut:

- 1) SP2HP A-1 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk penyidik/penyidik pembantu untuk menindak lanjuti/menanganinya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu yang telah ditunjuk.
- 2) SP2HP A-2 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum dimana setelah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa laporan pengaduan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) SP2HP A-3 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa pengaduan/laporan tersebut ditemukan bukti permulaaan yang cukup maka perkara ditingkatkan ke penyidikan.
- 4) SP2HP A-4 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum tentang perkembangan

penanganan perkara/kasus bisa (pengiriman SP2HP A-4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).

5) SP2HP A-5 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa perkara sudah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.

j. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan suatu penyidikan tindak pidana adalah terletak pada berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah dinyatakan lengkap maka barulah tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah dinyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah pelimpahan selesai maka penanganan perkara pada tingkat penyidikan telah dianggap selesai.

## **B. Landasan Teori**

Landasan Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian.

### **A. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Proses penegakan hukum yang dibutuhkan tidak hanya perangkat perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen yang menggerakkannya yaitu institusi penegakan hukum yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana. Seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena didalamnya ada bekerja subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana. Subsistem tersebut adalah suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Pengertian lebih umum tentang sistem peradilan pidana dijelaskan oleh guru besar hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang yaitu Prof. Muladi yang mengatakan bahwa: Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana *materiil*, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>41</sup>

Pemikiran setiap sub sistem harus saling berkaitan, melahirkan pemikiran tentang suatu peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System) sebagai suatu sistem, hal ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.

Mengenai tentang peradilan pidana sebagai suatu sistem menurut Romli Atmasasmita, harus dilakukan pendekatan sistem yaitu<sup>42</sup>:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan daripada efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “the administration of justice”.

Konsep tentang integrated dalam pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita mengandung pengertian “the achievement of unification through shared norm values” yang dimana harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana. Sehubungan dengan karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana

---

<sup>41</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.1.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm.9-10.

terpadu, yang dimana memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkron dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Peradilan pidana dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan menerima sanksi pidana, termasuk juga<sup>43</sup>:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa kita kenal dengan KUHAP tidak hanya memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait suatu proses pidana. Tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing instansi penegak hukum.

Proses penegakan hukum menurut KUHAP yang kita pahami selama ini menganut asas *division of function* (sistem kompartemen) yang memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, dengan yang dituju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Akan tetapi dalam prakteknya belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.<sup>44</sup>

Permasalahan yang muncul dalam praktek tersebut selain adanya perbedaan persepsi, sering juga terjadi akibat ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama antar komponen di dalam sistem peradilan pidana, KUHAP sendiri belum menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.14-15.

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm.10.

Parahnya meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam praktek, namun nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era sekarang ini karena adanya sorotan dan kritik dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan tersebut karena di pandang sebagai wadah atau tempat yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar penegak hukum.

Loebby Loqman membedakan pengertian pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.<sup>45</sup>

Sebenarnya proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Lancarnya proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berjalannya salah satu subsistem akan mengganggu subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan.

Sistem peradilan pidana yang terpadu di dalam KUHAP merupakan dasar bagi proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat seorang tersangka, terdakwa atau terpidana sebagaimana manusia pada umumnya. Sistem peradilan yang diikuti oleh KUHAP melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing dari subsistem tersebut dalam KUHAP dijalankan oleh institusi-institusi Kepolisian (penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Pengadilan (pemeriksaan sidang pengadilan), Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (pelaksanaan putusan pengadilan).

---

<sup>45</sup> Loebby Lukman, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacom, 2002, hlm.22.

Institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut seharusnya lebih mengutamakan kebersamaan dan semangat kerja yang tulus serta ikhlas dan positif antara aparat penegak hukum untuk mengembangkan tugas tegaknya keadilan dalam bingkai yang disebut peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System), guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Prof. Muladi mengatakan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan: Pertama, Sinkronisasi Struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, Sinkronisasi Substansial (substantial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, Sinkronisasi Kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>46</sup>

Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri tanpa peduli dengan subsistem lain. sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kesulitan yang terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lain. setiap subsistem dan sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang spesifik dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengerahkan segala potensi (anggota dan sumber daya) yang berada di lembaga institusi masing-masing. Kegiatan subsistem ini harus mengarah pada pencapaian bersama sebagaimana telah ditetapkan di dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal police).

Institusi kepolisian merupakan salah satu komponen peradilan pidana yang menjadi ujung tombak menanggulangi kejahatan. Peran dari institusi Kepolisian terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan komponen peradilan pidana yang lain. institusi kepolisian ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Maka dari itu Kepolisian disebut sebagai The Gatekeeper of Criminal Justice. Fungsi dari

---

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm.17.

kepolisian diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Tertib dan tegaknya hukum.
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
4. Pelayanan kepada masyarakat
5. Serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur didalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Derivasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fungsi paling utama dari institusi Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka Kepolisian melibatkan ikut sertanya masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan masyarakat, melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan memberikan informasi terkini terkait upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu secara formal tugas Kepolisian mempunyai peranan penting didalam mekanisme sistem peradilan pidana yaitu dengan



memproses tersangka pelaku tindak pidana dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.<sup>47</sup>

Institusi Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang sangat menentukan berhasilnya dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini karena Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berada di garis depan berhadapan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas tanggung jawab Kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lain. 20% energi dari kepolisian habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu 80% habis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum tugas Kepolisian adalah:

1. Melakukan penanggulangan terhadap kejahatan.
2. Melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana atau kejahatan.
3. Ikut berpartisipasi di proses pengadilan.
4. Melindungi dan menjamin tegaknya hukum.
5. Membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam.
6. Membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok Kepolisian yang sangat luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Interaksi langsung institusi kepolisian dengan masyarakat dapat membawa pengaruh yang baik maupun buruk. Oleh karena dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi dari kepolisian dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.15.

laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime).

## B. Teori Kebijakan Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal police) dapat dilakukan dengan cara memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan disederhanakan dengan 2 (dua) cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application”. Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy).<sup>48</sup>

Upaya untuk penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat secara penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan Kepolisian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Kepolisian.<sup>49</sup>

Pendapat dari Hoefnagels dalam marlina secara tidak langsung menunjukkan jalur penal bukan satu-satunya upaya dari penanggulangan kejahatan. Hoefnagels dalam marlina mengakui jalur non penal dapat dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep

---

<sup>48</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.35-36.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>50</sup>

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana dengan melibatkan unsur dari korban, pelaku dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu kejahatan yang terjadi untuk mencapai penyelesaian. Pendekatan *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Konsep dari *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa dalam kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan dari norma hukum.

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak sistem tatanan hukum yang dibuat oleh negara, akan tetapi juga merusak sistem tatanan dalam masyarakat. Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara. Meskipun kejahatan telah merusak tatanan pada nilai di masyarakat, akan tetapi menjadi pokok permasalahan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum didalam hukum negara dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai sebuah tindak kejahatan.

Berdasarkan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Konsep dari *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat dipulihkan kembali, baik itu kerugian yang diderita korban maupun kerugian yang ditanggung masyarakat.

Implementasi dari konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan pada masyarakat untuk berperan dalam masalah penyelesaian tindak pidana. *Restorative justice* mempunyai suatu cara berpikir mencari alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa harus hukuman pidana. Alternatif lain penyelesaian tindak pidana sebagai sebuah upaya dari menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

---

<sup>50</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.36.

Penyelesaian dilakukan dengan memberikan hak masing-masing pelaku dan korban tindak pidana dalam mediasi sebagai pusat dari pelaksanaan *restorative justice*.

Suatu kasus tindak pidana penganiayaan yang menggunakan konsep pendekatan *restorative justice*, peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* menjadi harapan agar semua pihak yang merasa dirugikan terpulihkan kembali dan adanya penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pelaku melakukan pemulihan atas akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya, pemulihan bisa berupa ganti rugi atau melakukan kegiatan tertentu yang sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama semua pihak dalam pertemuan yang telah dilakukan.

Implementasi *restorative justice* tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijelaskan bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakan hukum di bidang yudisial, tugas represif maupun preventif. Sehingga dengan kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah diskresi kepolisian menurut Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”,

dan menurut Pasal 7 ayat 1 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia pada khususnya pada bidang penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan diskresi harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

5. Menghormati HAM.

Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat 1 sub j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bila tidak ada pembatasan

---

<sup>51</sup> Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta: Mabes Polri, 2002, hlm.132.

yang jelas dan tegas, dapat disalah tafsirkan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Penerapan diskresi yang tidak dapat dituntut di depan hukum adalah tentunya diskresi yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai yang diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentunya kewenangan ini dilakukan dengan penuh segala pertimbangan tertentu sebagai batasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi bukannya tidak terbatas. Tindakan diskresi oleh kepolisian dibatasi oleh sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Kebijaksanaan yang diambil oleh kepolisian biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen sistem peradilan pidana lainnya. Terutama oleh jaksa. Kebijakan yang diambil oleh kepolisian itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>53</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm.74.

3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

### C. Teori Hak Asasi Manusia

Keadilan Restoratif merupakan salah satu penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Humanisme sebagai gerakan menghidupkan kembali pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai tekanan utama pada manusia sebagai insan individual dan personal. Selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang harus melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang.

Keadilan restoratif berarti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya pengembalian ke keadaan semula inilah yang merupakan karakteristik dari humanis.

Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.<sup>54</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>54</sup> Agus Widjojo, *Op.cit.*, hlm.2.

### C. Originalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Marlina pada tahun 2008 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi Di Kota Medan)”. Disertasi ini membahas tentang Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaitkan dengan prinsip-prinsip Beijing Rules, pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, konsep diversi dan *restorative justice* menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>55</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, kemudian penyelesaian melalui *restorative justice* dapatkah menghapus perbuatan tindak pidana, dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* yang dialami penyidik Polsek Banyumanik dalam menyelesaikan perkara penganiayaan melalui metode pendekatan *restorative justice*.

2. Tesis yang ditulis oleh Olma Fridoki pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”. Tesis ini membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan yang terkait seperti

---

<sup>55</sup> Marlina, “*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.



hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.<sup>56</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya.

3. Tesis yang ditulis oleh Trisianto pada tahun 2019 dari Universitas Batanghari dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”. Tesis ini membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat melalui pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Jambi yang terkait seperti permasalahan yang ditemui dalam melakukan pendekatan *restorative justice* dan bagaimana tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah hukum Polres Jambi.<sup>57</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perbedaan objeknya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan bukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya.

4. Tesis yang ditulis oleh Rudi Iskandar pada tahun 2021 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul “Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice”. Tesis ini membahas mengenai kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang efektif dalam hal kerugian negaranya kecil melalui pendekatan *restorative justice*. Tesis tersebut membahas masalah terkait penginstruksian kepada seluruh Kejaksaan Tinggi agar dalam penanganan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan sadar telah

---

<sup>56</sup> Olma Fridoki, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>57</sup> Trisianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2019.

mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak dilanjut perkaranya atas dasar *restorative justice*. Juga berisi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>58</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya.

5. Disertasi yang ditulis oleh Ridwan Mansyur pada tahun 2016 dari Universitas Padjajaran dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*”. Disertasi ini membahas tentang Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pasca berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konsep diversifikasi dan *restorative justice* menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>59</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, lalu penyelesaian melalui *restorative justice* dapatkah menghapus perbuatan tindak pidana, dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* yang dialami penyidik Polsek Banyumanik dalam menyelesaikan perkara penganiayaan melalui metode pendekatan *restorative justice*.

6. Tesis yang ditulis oleh Triadi Agus Purwanto pada tahun 2018 dari Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Sebagai

---

<sup>58</sup> Rudi Iskandar, “Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice*”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2021.

<sup>59</sup> Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2016.

Bentuk Pendekatan Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjarnegara)”. Tesis ini membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Banjarnegara yang terkait seperti bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam pendekatan *restorative justice* beserta kendala yang dialami dalam proses tersebut.<sup>60</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perbedaan objeknya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan bukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya.

7. S. Toni Hendro Soesatiyo, 2023, Tesis Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik Semarang, dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS). Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice* di Polsek Banyumanik dan bagaimana penerapannya. Hasilnya yaitu penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut meliputi persyaratan penanganan, baik persyaratan materiil maupun persyaratan formil juga tahapan-tahapan pelaksanaan *restorative justice*

---

<sup>60</sup> Triadi Agus Purwanto, “Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Bentuk Pendekatan Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjarnegara)”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2018.

yang kemudian diterapkan oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan.

#### **D. Kebaharuan Penelitian**

Kebaharuan penelitian yang terdapat pada tesis penulis adalah objek penelitiannya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang berdasarkan atas SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta bagaimana penerapan yang dilakukan oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik berdasarkan pengaturan hukum tersebut. Perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya, yaitu pada Kepolisian Sektor Banyumanik, Kota Semarang.

Dilihat dari segi kemanfaatannya, hasil temuan yang diperoleh penulis berupa bagaimana pelaksanaan *restorative justice* di Polsek Banyumanik dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang mana tidak melulu harus berakhir di penjara. Tentunya dengan memperhatikan syarat pelaksanaannya, baik secara materiil maupun formil, juga prosedur pelaksanaan berupa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *restorative justice* supaya tidak melenceng dari pedoman dan dapat menimbulkan maladministrasi.

Dilihat dari segi implementasi, penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik dilakukan dengan perdamaian kedua belah pihak yang dicantumkan didalam Surat kesepakatan Perdamaian, kemudian pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dimana isinya adalah mencabut keterangan-keterangan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu, keterangan saksi korban. Dengan dasar kurang cukup bukti tersebut, maka perkara tersebut dihentikan

penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dengan dasarnya *restorative justice*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian ini sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Banyumanik.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang valid, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tepatnya pada Kepolisian Sektor (Polsek) Banyumanik. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, yaitu:

a. Alasan Obyektif

Penulis memilih lokasi tersebut karena letak Polsek Banyumanik Semarang termasuk cukup strategis di wilayah Semarang bagian atas.

Lokasinya yang mudah dijangkau karena berada di pusat keramaian Semarang bagian atas, memudahkan masyarakat untuk beraktifitas. Keadaan tersebut mendukung mudahnya terjadi tindak pidana di wilayah tersebut, termasuk tindak pidana penganiayaan. Selain itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Banyumanik yang merupakan wilayah kewenangan Polsek Banyumanik, berada pada posisi 3 besar dari total 16 kecamatan di Kota Semarang, yakni 4.751,45 pada tahun 2022 menurut data kependudukan dari Badan Pusat Statistik. Sehingga lebih memungkinkan terjadi tindak pidana di wilayah ini.

b. Alasan Subyektif

Penulis memilih lokasi tersebut karena Polsek Banyumanik merupakan tempat bekerja penulis sebagai Kanit Reskrim Polsek Banyumanik sehingga lebih memudahkan untuk mengolah dan menganalisis. Selain itu, lokasi Polsek Banyumanik yang dekat dengan rumah penulis memberi nilai plus terkait keefektifan dan efisiensi waktu.

#### **D. Sumber/Jenis Data**

Sumber/jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Kapolsek Banyumanik, KOMPOL Ali Santoso S. H., M. H., dan penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Banyumanik, AIPTU Dwi Budi Riyanto, S. H., hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polsek Banyumanik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-28J;
  - b) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)
  - c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
  - d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - f) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - h) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
  - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - k) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan;
  - l) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil



penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui:

- 1) Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.
- 2) Melakukan observasi langsung pada saat penelitian dengan seksama sehingga dapat memperoleh informasi lebih lengkap dan terperinci.
- 3) Melakukan partisipasi aktif yakni terjun langsung melakukan praktik lapangan seperti yang dicontohkan oleh narasumber.

### **F. Teknik Pengolahan atau Analisis Data**

#### 1) Pengolahan Data

Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data yang bersifat kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

##### a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyajian Data

Sistematis data yaitu penyajian data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

2) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Polsek Banyumanik
  - a. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-28J;
    - 2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)
    - 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
    - 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - 6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 7) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
    - 8) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
    - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
    - 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
    - 11) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan;
    - 12) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.

b. Gambaran Umum Tentang Polsek Banyumanik

Polsek Banyumanik merupakan satuan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Polsek Banyumanik merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Proses penanganan perkara tindak pidana melalui jalur hukum di Polsek Banyumanik dimulai setelah anggota Unit reskrim Polsek Banyumanik menerima laporan adanya pengaduan dari SPK Polsek Banyumanik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya harus dilaksanakan adalah petugas SPK menerima laporan dari masyarakat kemudian diteruskan kepada Unit reskrim melalui piket Reskrim, setelah itu piket Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada.

Unit pelaksanaan tugas pokok yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polsek Banyumanik adalah Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim). Unit reskrim secara struktural organisasi berada di bawah Kapolrestabes. Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.

Unit reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolsek. Kanit Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perwira Unit (Panit Reskrim) dan anggota. Unit reskrim Polsek Banyumanik dipimpin oleh 1 (satu) orang Kanit Reskrim dan dibantu oleh Panit Reskrim. Pada Unit reskrim Polsek Banyumanik terdiri dari 3 tim, yaitu tim 1, tim 2, dan tim 3. Untuk disposisi masing-masing tim, pembagian tugasnya diatur oleh Kanit Reskrim. Pembagian tugas tersebut dicatat dan dibukukan oleh Min Reskrim Polsek Banyumanik. Hal ini dilakukan oleh peneliti, IPTU S. Toni Hendro Soesatiyo, selaku Kanit Reskrim Polsek Banyumanik.

Setiap perkara laporan yang masuk di Polsek Banyumanik didistribusikan oleh Kanit Reskrim. Berdasarkan kewenangan yang ada pada kanit reskrim, dapat mendistribusikan perkara kepada tim 1, tim

2, atau tim 3 sebagai bawahannya. Semua aduan ataupun laporan yang masuk ke unit Reskrim Polsek Banyumanik dapat ditangani oleh tim 1, tim 2, atau tim 3, sesuai disposisi oleh Kanit Reskrim, termasuk juga dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit Reskrim dibantu oleh Panit Sidik.

c. Gambaran Umum Informan

1) LP No: LP/B/16/V/2022, tanggal 11 Mei 2022

Nama Inisial : YO  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kab. Semarang.

2) LP No: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022

Nama Inisial : I  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kec. Banyumanik, Kota Semarang

3) LP No: LP/B/73/XI/2022, tanggal 26 November 2022

Nama Inisial : MGA  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Umur : 17 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Kec. Banyumanik, Kota Semarang

4) LP No: LP/B/70/XI/2022, tanggal 24 November 2022

Nama Inisial : AE  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
 Alamat : Kec. Gayamsari, Kota Semarang

5) LP No: LP/B/72/XI/2022, tanggal 26 November 2022

Nama Inisial : WMHH  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Umur : 17  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Kec. Banyumanik, Kota Semarang

d. Ketentuan *Restorative Justice* Di Dalam Hukum Nasional

*Restorative justice* pertama kali diterapkan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah diversi. Yang kemudian ditingkat penyidikan kepolisian, *restorative justice* diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengaturan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* sebelumnya telah diatur didalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Guna menjawab tantangan kebutuhan dimasyarakat saat ini yang menginginkan hukum yang memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak maka pada tanggal 19 Agustus 2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. telah menandatangani sebuah peraturan yang mengatur khusus tentang keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini nantinya sejak disahkan yang akan selalu digunakan penyidik kepolisian sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

1) Persyaratan Umum dan Khusus

Didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum meliputi persyaratan *materil* dan *formil*.

a. Persyaratan *materil* meliputi sebagai berikut:

- tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,
- tidak berdampak konflik sosial,
- tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- tidak radikalisme dan sparatisme,
- bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

b. Persyaratan *formil* meliputi sebagai berikut:

- perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan

sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan persyaratan tambahan dalam tindak pidana tertentu lainnya:

a) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik. meliputi : pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal, pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

b) Tindak Pidana Narkoba

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba. meliputi: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan: ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dan pelaku bersedia



bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

c) Tindak Pidana Lalu Lintas

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana lalu lintas. meliputi: kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

2) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagai diatur didalam Perpol no. 8 Tahun 2021 sebagai berikut: Dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri,
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah,
- c. Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor,
- d. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan. penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan: penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan hasil gelar perkara khusus,

diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum, Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, dan, Memasukan data kedalam sistem elektronik manajemen penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan, penyidik melakukan: pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum, Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, dan, Pengiriman surat pemberitahuan perintah penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum, dan, Memasukan data kedalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres) kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.

- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat
  - 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
  - 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan
  - 7) Menyusun kelengkapan admin dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
  - 8) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
  - 9) Untuk perkara pada tahap lidik, penyidik menerbitkan Sprin Henti Lidik dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
    - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
    - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
    - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
  - 10) Untuk perkara pada tahap sidik, penyidik menerbitkan Sprin Henti Sidik dan Surat Ketetapan Penghentian Sidik yang ditandatangani oleh:
    - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
    - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
    - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
  - 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative dihitung sebagai penyelesaian perkara.
2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik
- a. Diskresi Kepolisian

*Diskresi* di dalam *Black Law Dictionary* yang berasal dari kata *discretionair* yang berarti kebijaksanaan dalam hal mengambil tindakan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan, Undang-undang atau hukum lain yang berlaku tetapi atas dengan dasar pertimbangan kebijaksanaan atau keadilan.<sup>61</sup> Thomas J. Aaron mengartikan diskresi secara istilah bahwa: “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang diartikan sebagai sesuatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan, keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>62</sup> Sedangkan Menurut kamus hukum yang dibuat oleh J.C.T Simorangkir diskresi berarti sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>63</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas diskresi dapat disebut bahwa secara sederhananya adalah suatu kewenangan yang menyangkut pengambilan suatu sebuah keputusan pada kondisi tertentu yang atas dasar pertimbangan keyakinan dari pribadi seseorang, dalam hal ini anggota kepolisian. Diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai suatu tindakan pihak yang mempunyai wewenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk bertindak pasti atas dasar kondisi dan situasi, menurut pertimbangan sendiri yang berdasarkan nuraninya sendiri. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah hukum atau perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya.<sup>64</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan

---

<sup>61</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997, hlm.91.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>63</sup> Simorangkir, J. C. T., dkk., *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.38.

<sup>64</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung, 1997, hlm.25.

hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat beserta resiko dari tindakannya untuk kepentingan umum. Kewenangan dari *diskresi* kepolisian merupakan kewenangan yang berdasarkan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu asas yang memberikan suatu kewenang kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaiannya pribadi yang berasal dari nuraninya dalam rangka menjaga keamanan umum.<sup>65</sup>

Banyak hal yang menjadi faktor pendukung kepolisian untuk menerapkan diskresi, khusus dalam hal pemeriksaan kasus perkara tindak pidana, diantaranya adanya landasan hukum yang mendasari peluang adanya penerapan dari diskresi dan pemahaman anggota kepolisian tentang kewenangan untuk melaksanakan diskresi. Atas dasar tersebut diskresi merupakan suatu tindak yang resmi. Agar pelaksanaan diskresi kepolisian tidak di anggap sebagai alat rekayasa dari kepolisian maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat.

b. Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian

Diskresi kepolisian dapat dilaksanakan didalam semua bentuk tugas kepolisian, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dan tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial dan represif non yustisial. Penyampaian penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian merupakan suatu tindakan diskresi, tapi tidak semua bentuk penyimpangan perkara disebut diskresi, karena tidak sepenuhnya perkara tersebut dikesampingkan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.15.

<sup>66</sup> Said Abbas, "*Tolok Ukur Penilaian Diskresi oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, Nomor 1, Maret 2012, hlm.156.

Penerapan dari diskresi merupakan proses diambilnya keputusan. Keputusan kepolisian seyogyanya dibuat secara tepat dan bijaksana. Pengambilan keputusan secara tepat biasanya berdasarkan pada pertimbangan hukum, sedangkan pengambilan keputusan secara bijaksana didasarkan pada moral. Kepentingan untuk mendapat pertimbangan moral didalam penerapan diskresi dari kepolisian semakin berarti karena karakter konflik dari pekerjaan kepolisian dalam penegakan hukum. Tugas dari kepolisian seringkali dihadapkan situasi konflik hukum. Konflik tersebut semakin besar karena mengingat negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang.<sup>67</sup>

Diskresi yang dilakukan kepolisian ada dua seperti yang dijelaskan oleh AIPTU Dwi Budi Riyanto, S.H. selaku Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Banyumanik, diskresi kepolisian yang diterapkan, yaitu<sup>68</sup>:

- a. Bidang kamtibmas, semua anggota kepolisian baik dari kalangan pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang paling tinggi memiliki hak untuk melakukan tindakan diskresi.
- b. Bidang penegakan hukum, diskresi kepolisian hanya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu karena di dalam penegakan hukum diperlukan orang, yang memerlukan kompetensi, serta kecakapan dalam bertindak cepat dan tepat.

Diskresi didalam hal penegakan hukum yang diterapkan oleh penyidik atau penyidik pembantu adalah penyidik merasa memiliki kewenangan untuk menerapkan diskresi setelah meneliti dan mengkaji fakta kasus yang sedang ditanganinya apakah dapat diterapkan diskresi atau tidak. Penyidik atau penyidik pembantu semua tindakan dan kebijakan harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya.

- c. Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Unit Reskrim Polsek Banyumanik

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.160.

<sup>68</sup> Dwi Budi Riyanto, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Banyumanik, Semarang: 8 Februari 2023.

Unit Reskrim Polsek Banyumanik sering menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah bahwa di wilayah hukum Polsek Banyumanik, selama 3 (tiga) tahun terakhir telah menyelesaikan kasus penganiayaan.

No	Periode	Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan			
		Henti Lidik	SP3	RJ	P.21
1.	01 Jan – 31 Des 2020	0	0	2	1
2.	01 Jan – 31 Des 2021	0	0	3	2
3.	01 Jan – 31 Des 2022	0	0	5	0
Total		0	0	10	3

Tabel 1 Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Unit Reskrim Polsek Banyumanik Dari 2020-2022<sup>69</sup>

Berdasarkan dari data di atas, jumlah tindak pidana penganiayaan yang berhasil P.21 atau dilimpahkan kepada kejaksaan dari tahun 2020 s.d. 2022 berjumlah 3 (tiga) perkara, sedangkan perkara penganiayaan yang selesai karena berdamai berdasarkan prinsip *restorative justice* dari tahun 2020 s.d. 2022 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya metode *restorative justice* lebih banyak diterapkan dari tahun ke tahun.

Penganiayaan tersebut terjadi karena adanya bentuk konflik individual, kepentingan, ketersinggungan, perkelaian antara individu, lingkungan keluarga, dan antar etnis. Pendekatan melalui prinsip *restorative justice* dilaksanakan, karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara pelaku dengan pihak korban dan dari keluarga kedua belah pihak. Kemudian dengan dasar kesepakatan berdamai bersama kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polsek Banyumanik, mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang menyatakan

<sup>69</sup> Data Perkara Unit Reskrim Polsek Banyumanik di Semarang, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

mencabut laporan atau pengaduan dan menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai.

Contoh kasus:

1) LP No: LP/B/16/V/2022, tanggal 11 Mei 2022

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/16/V/2022, atas nama Pelapor inisial YO telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial TFPR.<sup>70</sup>

Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor<sup>71</sup>:

“Bahwa awalnya korban berada di Pasar Swalayan ADA Setiabudi kemudian TFPR menemui korban dan mengajak korban ke Kafe Atap Langit kemudian terjadi keributan antara korban dengan TFJR. Karena TFJR malu ribut di tempat umum, kemudian TFJR mengajak korban ke Hotel Alam Indah untuk menyelesaikan masalah. Namun, setelah sampai di dalam kamar Hotel Alam Indah, korban menemukan cincin tunangan TFJR. Kemudian TFJR marah kepada korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong serta membanting korban ke lantai. Akibat dari kejadian tersebut pelapor atau korban mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri.”

Terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini pada hari Kamis, 16 Juni 2022, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat perdamaian tertanggal 16 Juni 2022 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

---

<sup>70</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>71</sup> Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>72</sup> Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022, tanggal 30 April 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.



- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 11 Mei 2022 tentang penganiayaan.
- b) Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan
- c) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d) Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Banyumanik pada tanggal 1 Mei 2022. Didalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian. Dengan dicabutnya Laporan Polisi tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor telah menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan meminta penyidik agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polsek Banyumanik membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Banyumanik dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

- 2) LP No: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/45/VIII/2022, atas nama Pelapor inisial I telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial CHP.<sup>73</sup>

Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor<sup>74</sup>:

“Bahwa pada mulanya korban mendapatkan orderan Shopeefood di Jalan Tembalang Baru V dan CHP mengikuti korban. Setelah sampai di Taman Tirto Agung, korban bersama CHP berhenti atas permintaan CHP. Setelah berhenti kemudian korban dengan CHP berbincang-bincang mengenai hubungan mereka. CHP meminta kepada korban untuk tidak memutuskan hubungan mereka. Namun, korban tetap minta memutuskan hubungan dengan CHP. Kemudian CHP emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar pelipis dan mata sebelah kiri korban. Atas kejadian tersebut korban berobat di RS Banyumanik.”

Terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini pada hari Kamis, 11 Agustus 2022, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam Surat Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2022 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 09 Agustus 2022 tentang penganiayaan.

---

<sup>73</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>74</sup> Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>75</sup> Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

- b) Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan atas luka yang dialami korban
- c) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d) Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dengan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Banyumanik pada tanggal 11 Agustus 2022 yang dimana isi dari Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tersebut adalah<sup>76</sup>:

- a) Bahwa korban mencabut semua keterangan yang tertanggal tersebut diatas, dikarenakan sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan korban tidak akan mempermasalahkan lagi peristiwa yang korban alami.
- b) Dikarenakan sudah ada kesepakatan bersama (perdamaian) antara korban dan terlapor, maka keduanya tidak akan saling menuntut baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polsek Banyumanik membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Banyumanik dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

---

<sup>76</sup> Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

3) LP No: LP/B/73/XI/2022, tanggal 26 November 2022

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/73/XI/2022, atas nama Pelapor inisial MGA telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial WMHH.<sup>77</sup>

Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor<sup>78</sup>:

“Bahwa mulanya pada saat akan sholat, WMHH yang tidak korban kenal sebelumnya menyebut korban dengan sebutan “MEMET” untuk bergeser memenuhi barisan shaf shalat. Korban yang tidak terima dipanggil “MEMET” lalu mengumpat WMHH dengan nada marah. WMHH emosi dan melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul dengan kedua tangan kosong bergantian ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan sempat menendang betis korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.”

Terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini pada hari Selasa, 28 November 2022, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat perdamaian tertanggal 28 November 2022 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut<sup>79</sup>:

- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 26 November 2022 tentang penganiayaan.
- b) Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan

---

<sup>77</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022, tanggal 26 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>78</sup> Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022, tanggal 26 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

<sup>79</sup> Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022, tanggal 28 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

- c) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d) Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dengan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Banyumanik pada tanggal 28 November 2022. Didalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian. Dengan dicabutnya Laporan Polisi tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor telah menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan meminta penyidik agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polsek Banyumanik membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Banyumanik dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

4) LP No: LP/B/70/XI/2022, tanggal 24 November 2022

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/73/XI/2022, atas nama Pelapor inisial AE telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial YW.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022, tanggal 24 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor<sup>81</sup>:

“Bahwa pada hari Sabtu, 05 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB ketika korban sedang menjaga bapaknya yang sakit di rumah, korban dihubungi oleh YW untuk datang ke Kafe Stako. Karena korban sedang sibuk akhirnya korban meminta YW untuk datang ke rumah korban. Korban memberikan koordinat lokasi rumahnya. Sekira pukul 01.30 WIB, YW datang ke rumah korban dengan menggunakan mobil warna putih bersama Sdr. RAN dan Sdr. BSY. Kemudian mereka berempat duduk didepan rumah dan Sdr. RAN menanyakan perihal mutasi rekening BCA milik Kafe Stako. Karena korban merasa tidak menyelewengkan dana perusahaan, korban menjawab “TIDAK TAHU”. Selang beberapa menit kemudian Sdr. BSY merangkul korban untuk mengajak korban keluar rumah pukul 01.45 WIB, padahal saat itu bapak korban sedang sakit sehingga korban harus menjaganya dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya korban mengikuti arahan Sdr. BSY, dan korban keluar rumah bersama mereka bertiga dan memasuki mobil warna putih menuju Kafe Stako.

Sesampainya di Kafe Stako sekira pukul 02.15 WIB, korban diseret paksa oleh Sdr YW dan dibawa ke taman belakang. Disana korban diminta jongkok dan kemudian Sdr. YW mengambil selang dan diguyurkan ke badan korban. Tidak lama kemudian Sdr. RAN menghampiri mereka berdua. Sdr. YW bertanya kepada korban tentang omset pendapatan Bulan Oktober yang minus. Kemudian Sdr. YW melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan luka pada tenggorokan bagian dalam dan trauma.

Kejadian tersebut berlangsung selama 1 jam 30 menit sampai pukul 04.00 WIB. Setelah itu korban diberi handuk, baju, jaket, dan

---

<sup>81</sup> Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022, tanggal 24 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

sandal oleh Sdr. RAN. Kemudian Sdr RAN, Sdr. D, dan Sdr. A mengantar korban pulang kerumah korban.”

Terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini pada hari Selasa, 27 November 2022, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat perdamaian tertanggal 27 November 2022 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut<sup>82</sup>:

- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 24 November 2022 tentang penganiayaan.
- b) Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan
- c) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d) Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dengan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Banyumanik pada tanggal 27 November 2022. Didalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian. Dengan dicabutnya Laporan Polisi tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor telah menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan meminta penyidik agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

---

<sup>82</sup> Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022, tanggal 27 November 2022, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polsek Banyumanik membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Banyumanik dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Berdasarkan contoh kasus diatas, pada dasarnya *restorative justice* yang dilaksanakan ternyata juga dapat menyelesaikan perkara selesai menyeluruh. Kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik pada tindak pidana penganiayaan tidak sepenuhnya berdasarkan KUHAP. Hal tersebut karena terdapat metode penyelesaian perkara dengan mengedepankan *restorative justice*. Unit Reskrim Polsek Banyumanik selalu mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang didasarkan pada pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan untuk masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM Melalui *Restorative Justice* di Polsek Banyumanik**

#### **a. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), penjelasan akan hal ini berada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev penjelasan mengenai yuridis-konstitusional sangatlah tepat, karena secara sosiologi bermacam golongan masyarakat Indonesia menyetujui



bahwa negara hukum dengan berbagai alasan.<sup>83</sup> Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka yang panjang, jangka menengah, dan jangka yang tahunan yang harus dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Di jaman modern sekarang banyak terjadi suatu tindak pidana dikalangan masyarakat indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, masyarakat cenderung menggunakan jalur yang namanya pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara yang menurut mereka akan menciptakan keadilan. Namun didalam kenyataan penyelesaian melalui jalur pengadilan sifatnya cenderung *win lose solution* yang pada umumnya akan menimbulkan rasa kecewa, merasa tidak puas, merasa tidak adil dan adanya niat ingin membalas dendam.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penyelesaian perkara yang melalui sistem peradilan pidana yang berujung kepada penjara merupakan suatu penegakan hukum yang berjalan ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, yang dimulai dari tingkatan penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya nanti akan berdampak menumpuknya perkara yang jumlah tidaklah sedikit<sup>84</sup>.

Karakteristik dari sistem hukum nasional akan tergantung pada politik hukum nasional Indonesia. dengan kata lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan seperti apa karakteristik pada sistem hukum nasional Indonesia nantinya. Demi terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan falsafaf Pancasila, tergantung pada politik hukum nasional. Terkait dengan Politik Hukum dalam

---

<sup>83</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES Press, 1990, hlm.386.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Press, 2003, hlm.171.

Pembaharuan Hukum Pidana yang akan datang akan ada dikenal dengan namanya konsep pendekatan *restorative justice*<sup>85</sup>.

Konsep dari *restorative justice* dalam pelaksanaan penegakan hukumnya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya. secara filosofis bentuk penyelesaian kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu Permusyawaratan Yang Adil dan Beradab<sup>86</sup> guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dengan konsep pendekatan *restorative justice*.

*Restorative justice* saat ini hanya diatur sendiri-sendiri didalam peraturan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perundang-undangan hukum pidana saat ini belum secara spesifik mengatur tentang metode konsep pendekatan *restorative justice*, baik KUHP maupun KUHAP. Akan tetapi, gagasan mengenai *restorative justice* sudah diakomodir dalam KUHP Final (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2026, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Final) yaitu:

---

<sup>85</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.3.

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm.4.

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana<sup>87</sup>.

Kemudian dipertajam dengan Pasal 85 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Final) mengenai penerapan pidana kerja sosial: *Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*. Hal ini sesuai dengan tindak pidana yang secara umum dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice*.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Kejahatan hanya mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kehidupan masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi

---

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.

semua masyarakat. Karena faktor *korelatif kriminogen* lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor sosial budaya, ekonomi, dan berasal dari pada diri pelaku. Korban dan pelaku harus kembali untuk ditempatkan menjaga keutuhan masyarakat dan berada diposisi sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya pengaturan berupa hukuman kerja sosial, kedepannya KUHP Final (UU No. 1 Tahun 2023) dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum, diharapkan dapat menyasar:

- a) Penanggulangan dan pencegahan kejahatan
  - b) Perbaikan kepada pelaku dan korban
  - c) Pencegakan terhadap segala tindakan sewenang-wenang diluar hukum
  - d) Penyelesaian konflik pada masyarakat
- b. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik

Pendapat yang dikemukakan oleh KOMPOL Ali Santoso, S. H., M. H., selaku Kapolsek Polsek Banyumanik, dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti, Polsek Banyumanik menyelenggarakan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut meliputi persyaratan penanganan, baik persyaratan materiil maupun persyaratan formil juga tahapan-tahapan pelaksanaan *restorative justice*. Secara ringkas, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut<sup>88</sup>:

---

<sup>88</sup> Ali Santoso, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Banyumanik, Semarang: 8 Februari 2023.

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres) kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan
- 7) Menyusun kelengkapan admin dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
- 8) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- 9) Untuk perkara pada tahap lidik, penyelidik menerbitkan Sprin Henti Lidik dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
  - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda

c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek

10) Untuk perkara pada tahap sidik, penyidik menerbitkan Sprin Henti Sidik dan Surat Ketetapan Penghentian Sidik yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
- b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
- c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek

11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan restoratif berarti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, juga pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya pengembalian ke keadaan semula inilah yang merupakan karakteristik dari humanis. Nilai humanis tersebut yang menjadi ciri khas dari implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Pendapat Masyarakat Terkait Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik

Dari beberapa pendapat masyarakat terkait pengaturan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan *restorative justice* yang telah diaplikasikan oleh Polsek Banyumanik sangatlah bagus, karena menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya. Sehingga, pelaku

tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulangi perbuatannya.

- 2) Pengaturan *restorative justice* yang telah diaplikasikan oleh Polsek Banyumanik benar-benar memberikan keadilan juga melindungi dan melayani masyarakat. Tata acara peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil.

## 2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik

- a. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Unit Reskrim Polsek Banyumanik

Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik membutuhkan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan dari pimpinan Polri sebagai pemimpin terhadap penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik, beserta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam merespon kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Beberapa hal tersebut merupakan dasar kunci dari keberhasilan untuk mewujudkan penerapan *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* yang diterapkan oleh Unit Reskrim Polsek Banyumanik merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu, penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Penyelesaian perkara pidana menjadi mudah dan ringan melalui konsep pendekatan *restorative justice*. Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

AIPTU Dwi Budi Riyanto, S.H., penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Banyumanik, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice*, yaitu<sup>89</sup>:

1. Motivasi Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik

Kurangnya motivasi dari penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh kepada kinerja dari penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya. Yang terjadi dilapangan adalah kurangnya motivasi penyidik karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang terbatas.

Adapun dalam menerapkan *restorative justice*, penyidik mendapat dukungan penuh dari jajaran Kapolsek Banyumanik dan Kanit Reskrim. Bahkan tingkat penyelesaian melalui *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit Reskrim Polsek Banyumanik untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

2. Kultur dari masyarakat Kota Semarang

Kultur dari masyarakat Kota Semarang yang sudah mulai modern karena Kota Semarang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perkembangan yang pesat dengan ditandai dengan banyaknya pembangunan industri maupun pariwisata, membuat kultur masyarakat Kota Semarang menjadi berkembang pada arah yang lebih modern. Masyarakat yang budayanya mulai maju ke arah yang lebih modern, maka masyarakat tersebut mulai lebih sadar akan hukum. Kebanyakan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan polisi dan tidak takut lagi untuk melaporkan setiap kejadian yang ada dilingkungan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan mulai banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh kepolisian.

---

<sup>89</sup> Dwi Budi Riyanto, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Banyumanik, Semarang: 8 Februari 2023.



Peran penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik sangatlah penting dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan yang sedang terjadi, karena penyidik lebih paham dapat menjelaskan kepada para pihak yang masih belum mengetahui adanya cara menangani kasus perkara tindak pidana penganiayaan dengan diusahakannya secara *restorative justice*.

3. Komunikasi diantara kedua belah pihak

Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice* berupa mediasi, terkadang kedua belah atau salah satu pihak tidak mau untuk bertemu karena sudah tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara kedua belah sehingga hal ini menjadi masalah saat akan dilakukannya upaya *restorative justice*. Dalam hal ini penyidik harus melakukan pendekatan dengan sangat hati-hati agar para pihak dapat menjalin komunikasi yang baik kembali seperti sedia kala.

4. Pemberian data yang tidak jelas yang diberikan oleh para pihak

Penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan sering ditemui sejumlah kendala seperti kurang jelasnya data yang diberikan pelapor ketika membuat laporan atau pengaduan. Hal tersebut menyulitkan penyidik ketika akan pelapor atau terlapor seperti alamat pelapor atau terlapor yang tidak jelas dan nomor telepon tidak dapat dihubungi sehingga upaya untuk dilakukannya *restorative justice* semakin menemui jalan buntu.

b. Penanggulangan Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dengan Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik, yaitu: KOMPOL Ali Santoso, S. H. (Kapolsek Banyumanik) dan AIPTU Dwi Budi Riyanto, S.H., M.H. (Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Banyumanik) bahwa dalam menerapkan *restorative justice* perlu adanya penanganan yang dilakukan

terkait faktor penghambat penerapan *restorative justice* yang dialami penyidik, antara lain<sup>90</sup>:

- 1) Penegak hukum harus selalu memastikan menerapkan keadilan restoratif berjalan dengan optimal.
- 2) Pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir semua ketentuan tentang *restorative justice*.
- 3) Sosialisasi kepada semua aparat penegak hukum dan masyarakat.
- 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.
- 5) Mengubah paradigma aparat penegak hukum yang dari *retributive* dan *restitutive* menjadi *restorative justice*. Oleh karena perlu diupayakan agar aparat penegak hukum terutama penyidik tidak hanya mengacu kepada pemidanaan yang berujung pemenjaraan.

### C. Keterbatasan Penelitian

*Restorative justice* merupakan proses yang diawali dengan upaya untuk memahami kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi didalam proses sistem peradilan pidana biasa. *Restorative justice* memperluas yang terlibat dalam peristiwa atau kasus. Bukan hanya pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga termasuk korban tindak pidana dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Babhinkamtibmas atau anggota masyarakat yang lain.

Karakter yang menonjol dari *restorative justice* adalah suatu perbuatan tindak pidana dianggap sebagai sebuah gejala dari tindakan sosial dan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum tindak pidana. Tindak pidana lebih dianggap sebagai suatu hal tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan prinsip peradilan tindak pidana saat ini yang cenderung kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum, yang sebenarnya masyarakat dapat memberikan sanksi yang tentunya sesuai dengan asas keadilan untuk semua pihak.

Penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pihak pelaku dan korban yang meminta dicabutnya pengaduan. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan diantara pelaku dan

---

<sup>90</sup> Ali Santoso dan Dwi Budi Riyanto, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Banyumanik, Semarang: 8 Februari 2023.

korban melakukan perdamaian. Penyelesaian melalui jalur *restorative justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak penganiayaan biasa atau ringan. Penanganan perkara pada tindak penganiayaan yang melalui penyelesaian *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur didalam KUHAP, oleh karenanya penyidik Polsek Banyumanik menggunakan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan hukum.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik dari Unit Reskrim Polsek Banyumanik dalam pelaksanaannya telah dapat membantu menurunkan jumlah kasus di Unit Reskrim Polsek Banyumanik. Selain itu, tidak kalah penting adalah biaya penegakan hukum yang murah dan untuk terciptanya rasa keadilan diantara semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut pada saat ini masih ditemukan beberapa hambatan, sehingga penerapan dari *restorative justice* yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan KOMPOL Ali Santoso, S. H., M. H., Kapolsek Polsek Banyumanik, didalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, para penyidik mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik antara lain<sup>91</sup>:

1. Tuntutan yang diminta dari pihak korban melampaui dari kesanggupan dari pelaku

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan diluar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita dan tidak melebih-lebihkannya. Namun dalam hal ini, penyidik disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu dari hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip

---

<sup>91</sup> Ali Santoso, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Banyumanik, Semarang: 8 Februari 2023.

*restorative justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

2. Pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain

*Residivis* adalah perbuatan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sesudah ia melakukan perbuatan tindak pidana yang lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, *residivis* dapat berlaku apabila seseorang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Dalam hal alasan seseorang *residivis* tidak dapat dilaksanakannya *restorative justice* adalah karena ditakutkan seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan tidak akan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Hambatan lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui prinsip *restorative justice* di Polsek Banyumanik, mengalami kendala dimana pelaku dan korban kurang kooperatif misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari penyidik untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sehingga perkara yang ditangani menjadi tidak ditindak lanjuti untuk dihentikan perkaranya.

4. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban, tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja poin-poin yang akan dibahas didalam kesepakatan tersebut. Namun dalam hal ini, penyidik disini menjelaskan bahwa perdamaian tersebut datangnya bukanlah dari penyidik, melainkan dari pihak pelaku dan korban itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui *restorative justice*.

5. Adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban

Hambatan lain yang dialami penyidik adalah adanya konflik yang panjang sebelumnya antara pelaku dan korban, sehingga enggan mau untuk saling memaafkan. Namun dalam hal ini, penyidik disini menjelaskan bahwa perdamaian tersebut datangnya bukanlah dari

penyidik, melainkan dari pihak pelaku dan korban itu sendiri. Dalam hambatan ini peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam proses perdamaian kedua belah pihak.

6. Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia khususnya yang terkait didalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice*, diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata didalam KUHAP sebagai sumber hukum. Untuk saat *restorative justice* hanya diatur didalam ditingkat peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Walaupun mendapat kendala dalam menerapkan *restorative justice* dalam setiap menangani perkara tindak pidana penganiayaan, namun tidak menjadikan halangan bagi penyidik Polsek Banyumanik untuk selalu mengedepankan prinsip dari *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polsek Banyumanik didasarkan atas: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-28J; TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM); UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan; dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
- 2) Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik dilakukan dengan perdamaian kedua belah pihak yang dicantumkan didalam Surat kesepakatan Perdamaian, kemudian pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dimana isinya adalah mencabut keterangan-keterangan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut

mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu, keterangan saksi korban. Dengan dasar kurang cukup bukti tersebut, maka perkara tersebut dihentikan penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasarnya *restorative justice*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu dibuatnya dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan penerapan *restorative justice*. Dalam hal ini berupa undang-undang yang memberikan dasar hukum *restorative justice* pada tindak pidana pada umumnya, karena saat ini *restorative justice* hanya diatur sendiri-sendiri di dalam peraturan kepolisian saja, berbeda dengan pelaku anak yang penerapan *restorative justice* dengan istilah diversi sudah ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bagi masyarakat, dalam menyelesaikan perkara yang dimiliki sebaiknya lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Karena pola pikir penyelesaian perkara harus diubah bukan pembalasan perbuatan akan tetapi memulihkan kerugian yang ditimbulkan bagi para pihak yang berperkara.
- 3) Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian sebaiknya dalam melakukan penyidikan tindak pidana lebih mengedepankan *win-win solution* dan harus aktif dalam mengusahakan *restorative justice* dalam perkara apapun dengan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dengan terlapor, pertemuan tersebut bertujuan mendamaikan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, 1997. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Anwar, M., 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N., 2005. *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R., 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Bassar, M. S., 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Braithwaite, J., 2006. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, A., 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A., 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Emirzon, J., 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faal, M., 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Y., 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H. M., 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Lamintang, P. A. F., 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lev, D. S., 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES Press.
- Lukman, L., 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacom.
- Manan, A., 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muchlis, M., 2010. *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ngani, N., Jaya, I. N. B. & Madani, H., 2010. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pangaribuan, L. M. P., 2006. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Polri, M., 2002. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta: Mabes Polri.
- Prinst, D., 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Puspa, Y. P., 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Putra, Rasyidi, L. & Wyasa, I. B., 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S., 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Press.
- Rahardjo, S., 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Said, B., 2009. *Hukum Pidana Materi*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.
- Saleh, R., 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta.

Shant, D., 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.

Simorangkir, J. C. T. & d., 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siswosoebroto, K., 2009. *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soekanto, S., 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R., 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Yusuf, A., 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti.

### **Jurnal**

Abbas, S., Maret 2012. Tolok Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), p. 156.

Karim, 2016. Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Yuridika*, 31(3), pp. 410-411.

Makaampoh, Z., 2015. Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional. *Lex Crimen*, IV(2), pp. 208-209.

Sarwirini, 2014. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Jurnal Yuridika*, Volume 29, pp. 383-384.

### **Hasil Penelitian**

Mansyur, R., 2016. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*. Bandung, Universitas Padjajaran.

Trisianto, 2019. *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*. Jambi, Universitas Batanghari.

Purwanto, T. A., 2018. *Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Bentuk Pendekatan Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banjarnegara)*. Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.

Iskandar, R., 2021. *Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice*. Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Fridoki, O., 2019. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*. Medan, Universitas Sumatera Utara.

Marlina, 2008. *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)*. Medan, Universitas Sumatera Utara.

### **Wawancara**

Riyanto, D. B., 2023. *Diskresi Kepolisian* [Wawancara] (08 Februari 2023).

Santoso, A., 2023. *Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice* [Wawancara] (08 Februari 2023).

Santoso, A., 2023. *Implementasi Restorative Justice* [Wawancara] (08 Februari 2023).

Santoso, A., 2023. *Restorative Justice di Polsek Banyumanik* [Wawancara] (08 Februari 2023).

Santoso, A. & Riyanto, D. B., 2023. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restorative Justice* [Wawancara] (08 Februari 2023).

### **Situs Web**

Banyumanik, P., 09 Agustus 2022. *Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 09 Agustus 2022. *Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 11 Agustus 2022. *Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 11 Agustus 2022. *Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/VIII/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 11 Mei 2022. *Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 11 Mei 2022. *Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 2020-2022. *Data Perkara Unit Reskrim Polsek Banyumanik di Semarang*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 24 November 2022. *Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 24 November 2022. *Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 26 November 2022. *Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 26 November 2022. *Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 27 November 2022. *Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 28 November 2022. *Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XI/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].

Banyumanik, P., 30 April 2022. *Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/V/2022*. [Online]  
[Diakses 09 Februari 2023].


### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Final.

## LAMPIRAN

### 1. Denah Lokasi Penelitian



Gambar 1 Denah Lokasi Polsek Banyumanik

### 2. Foto-Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 2 Gelar Perkara Henti Lidik



Gambar 3 Kesepakatan Perdamaian

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Pihak pertama :

— N a m a : \_\_\_\_\_  
— Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
— U m u r : 43 tahun. \_\_\_\_\_  
— Tempat tanggal lahir : Semarang, 01 September 1983. \_\_\_\_\_  
— Pekerjaan : Swasta. \_\_\_\_\_  
— A g a m a : Islam. \_\_\_\_\_  
— Kewarganegaraan : Indonesia. \_\_\_\_\_  
— Alamat : \_\_\_\_\_

Pihak Kedua :

— N a m a : \_\_\_\_\_  
— Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
— U m u r : 39 tahun. \_\_\_\_\_  
— Tempat tanggal lahir : Salatiga, 11 Desember 1982. \_\_\_\_\_  
— Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja. \_\_\_\_\_  
— A g a m a : Islam. \_\_\_\_\_  
— Kewarganegaraan : Indonesia. \_\_\_\_\_  
— Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya menyatakan :

- Bersama ini saya selaku pihak I maupun Pihak II Sepakat untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib ,bertempat di Taman Tirto Agung Pedalangan Kec banyumanik Kota Semarang dengan cara kekeluargaan . \_\_\_\_\_
- Bahwa saya selaku pihak I tidak akan menuntut secara hukum atas perbuatan yang dilakukan pihak II dan setelah perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan . \_\_\_\_\_
- Bahwa saya pihak I maupun pihak II tidak akan menaruh dendam dikemudian hari , setelah perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. \_\_\_\_\_

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan ataupun pengaruh dari orang lain.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan

Pihak I

Pihak II



Saksi :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Gambar 4 Surat Pernyataan Bersama

Semarang, Agustus 2022.

Kepada

Yth. KAPOLSEK BANYUMANIK

di

Semarang.

Hal : Permohonan pencabutan  
Laporan Polisi.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

— N a m a : \_\_\_\_\_  
— Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
— U m u r : 43 tahun.  
— Tempat tanggal lahir : Semarang, 01 September 1983.  
— Pekerjaan : Swasta.  
— A g a m a : Islam.  
— Kewarganegaraan : Indonesia.  
— Alamat : \_\_\_\_\_

Bersama ini saya selaku korban ( Pelapor ) atas perkara yang telah saya laporkan ke Polsek Banyumanik, tentang adanya perkara Penganiayaan yang terjadi Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib ,bertempat di Taman Tirta Agung Pedalangan Kec banyumanik Kota Semarang, sebagaimana, tertuang dalam laporan Polisi saya Nomor : LP / B / / VIII / 2022 / SPKT / Polsek Bmk / Polrestabes Smg / Polda Jateng, tanggal 09 Agustus 2022, .Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan kepada Kapolsek Banyumanik, agar dapatnya untuk laporan saya tersebut diatas saya CABUT dengan alasan/pertimbangan bahwa :

- Bahwa terlapor yang telah telah meminta maaf kepada diri saya telah dan mengakui kesalahanya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya
- Bahwa setelah saya mencabut laporan tersebut diatas, saya nyatakan bahwa untuk perkara ini saya nyatakan telah selesai dan mohon tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi ini saya buat dan saya ajukan, dengan yang sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan ataupun pengaruh dari orang lain, dan besar harapan saya atas terkabulnya permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya banyak mengucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan



Gambar 5 Permohonan Pencabutan Laporan Polisi



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

— N a m a : \_\_\_\_\_  
— Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
— U m u r : 39 tahun. \_\_\_\_\_  
— Tempat tanggal lahir : Salatiga, 11 Desember 1982. \_\_\_\_\_  
— Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja. \_\_\_\_\_  
— A g a m a : Islam. \_\_\_\_\_  
— Kewarganegaraan : Indonesia \_\_\_\_\_  
— Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya menyatakan : \_\_\_\_\_

- Bahwa saya sanggup meminta maaf kepada \_\_\_\_\_ dan mengakui kesalahan saya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan ataupun pengaruh dari orang lain.

Semarang,                      Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan



Gambar 6 Surat Pernyataan

### 3. Riwayat Hidup Peneliti



#### Data Pribadi

Nama : S. Toni Hendro Soesatiyo  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 14 Februari 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Rumpun Diponegoro VIII/153 Banyumanik  
Semarang  
No. HP : 081901097141

#### Data Pendidikan

1979-1985 : Sekolah Dasar Negeri Pedurungan 02  
1985-1988 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Semarang  
1988-1991 : Sekolah Menengah Atas Kyai Ageng Pandanaran  
2006-2010 : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim  
Semarang